



P U T U S A N
Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RICKY NASUTION AIS KIBO ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun/ 20 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto / Amal No.21A Kelurahan

Sei Sikambing d Kecamatan Medan Petisah

Kota Medan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 s/d tanggal 9 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 s/d tanggal 19 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 20 Juli 2020 s/d tanggal 18 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 17 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 s/d tanggal 26 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 27 September 2020 s/d tanggal 26 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Oktober 2020 s/d 17 November 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 16 Januari 2021;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2021 s/d tanggal 15 Februari 2021;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021;
11. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ravi Ramadana, S.H, Tita Rosmawati, SH, Chairunisa, S.E., S.H, Simon Sihombing, S.H, Ria Harapenta

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H, Deliyana Sofyani Sofyan, S.H, Juita Melati Batu Bara, S.H, dan Jamilah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dan pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan";

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 April 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizky Nasution Alias Kibo pada Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto/Amal No. 21 A Kelurahan. Sei Sikambing D Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib. bahwa saksi Rusono, saksi R Situmorang, saksi Maruli T Sitanggang, saksi Juni Gultom, saksi Roy Naca K Sembiring, saksi Bikardo H Samosir, saksi Simon Very H Simatupang (merupakan Anggota Kepolisian), mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gatot Subroto/Amal No. 21 A Kelurahan. Sei Sikambing D Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan, sering melakukan transaksi Narkotika dengan sebutan Daun Ganja Kering, kemudian para saksi langsung pergi menuju tempat kejadian perkara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi melihat terdakwa di dalam rumah yang berada di Jalan Gatot Subroto/Amal No. 21 A Kelurahan. Sei Sikambing D Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 240 (dua ratus empat puluh) bungkus yang mana perbungkusnya seberat 1 (satu) kilogram Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam kamar terdakwa, setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Ismail (DPO) dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per kilogramnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestaes guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 176.00/2020 Tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Sri Winarti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) bungkus berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6300/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 500 (lima ratus) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizky Nasution Alias Kibo pada Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Gatot Subroto/Amal No. 21 A

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Sei Sikambing D Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib. bahwa saksi Rusono, saksi R Situmorang, saksi Maruli T Sitanggang, saksi Juni Gultom, saksi Roy Naca K Sembiring, saksi Bikardo H Samosir, saksi Simon Very H Simatupang (merupakan Anggota Kepolisian), mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gatot Subroto/Amal No. 21 A Kelurahan. Sei Sikambing D Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan, sering melakukan transaksi Narkotika dengan sebutan Daun Ganja Kering, kemudian para saksi langsung pergi menuju tempat kejadian perkara dan para saksi melihat terdakwa di dalam rumah yang berada di Jalan Gatot Subroto/Amal No. 21 A Kelurahan. Sei Sikambing D Kecamatan. Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 240 (dua ratus empat puluh) bungkus yang mana perbungkusnya seberat 1 (satu) kilogram Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam kamar terdakwa, setelah ditanya terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Ismail (DPO) dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per kilogramnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 176.00/2020 Tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Sri Winarti pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala telah menimbang barang bukti berupa 240 (dua ratus empat puluh) bungkus berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) gram yang disita dari terdakwa Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6300/NNF/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 500 (lima ratus) gram diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo** berupa Pidana Mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 240 bungkus dengan berat bersih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja daun kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RICKY NASUTION Als KIBO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **“Pidana Mati”** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 240 bungkus dengan berat bersih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja daun kering;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Akta.Pid/2021/PN Mdn, tanggal 15 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Keterlambatan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Akta.Pid-Keterlambatan/2021/PN Mdn, tanggal 19 Maret 2021 dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Maret 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 April 2021;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Judex Factie Telah Salah dalam Mempertimbangkan Alat Bukti/Fakta Persidangan

- Bahwa pada dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan alat bukti/fakta persidangan sehingga putusan a quo seharusnya dibatalkan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan dari saksi yang dihadirkan dipersidangan secara Virtual yaitu saksi ROY NACA K SEMBIRING dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu Saksi H BIKARDO SAMOSIR, maupun barang bukti dalam perkara a quo ternyata tidak ada satu pun keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap dalam perkara ini pernah melakukan perbuatan yang sama dengan jumlah barang bukti yang banyak tetapi berhasil lolos ;
- Bahwa sehingga pertimbangan hukum judex factie a quo yang kemudian menjadi dasar pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa sangat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo eharusnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan asumsi atau rekaan-rekaan semata, apalagi pidana yang dijatuhkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Medan menyangkut Hak Hidup Terdakwa yang dikurangi karena pertimbangan hukum yang salah sehingga mengakibatkan kesalahan penghukuman (wrongful conviction) oleh judex factie Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan judex factie Pengadilan Negeri Medan Telah Salah Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti/Fakta Persidangan ;

2. Judex Factie telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam memutus pertimbangan hukum terhadap Terdakwa, sehingga memutus perkara ini tidak teliti dan tidak cermat ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan Terdakwa bukanlah pemilik sebenarnya narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja tersebut, melainkan sebagai yang menerima dengan cara membeli narkotika tersebut dari ISMAIL (DPO) ;
- Bahwa fakta hukum Terdakwa telah menerima narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja sebrat 240 (dua ratus empat puluh) bungkus berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) gram dengan cara membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan dan atas perintah ISMAIL (DPO) untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa yang berperan sebagai orang yang membeli dan menerima narkotika jenis ganja atas perintah ISMAIL (DPO) sangatlah tidak tepat karena Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai orang yang menjual beli narkotika jenis ganja tersebut dalam keadaan frustrasi yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan himpitan ekonomi untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa merasa tergiur dengan hasil pekerjaan apabila berhasil menjual ganja tersebut keseluruhan sesuai yang diiming-imingkan oleh ISMAIL atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum/tidak ada mendapatkan keuntungan tersebut sama sekali atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selama dalam proses persidangan menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut salah serta sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Disamping itu, Terdakwa juga berprilaku sopan selama pemeriksaan persidangan dan berterus terang sehingga persidangan berjalan lancar.
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan seharusnya memperhatikan keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai orang yang menjual belikan narkotika jenis ganja yang hanya mengharapkan keuntungan demi mempertahankan kehidupan Terdakwa tersebut dan sikap Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung sehingga dapat menjadi pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan meringankan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan yang mengabaikan begitu saja keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana dan sikap Terdakwa selama persidangan berlangsung sehingga judex factie Pengadilan Negeri Medan menadailkan tidak ada ditemukan keadaan yang meringankan sangatlah keliru sehingga judex factie salah paham pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J-4/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana pada bagian II huruf A angka 2, menyebutkan:

II. PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Faktor-faktor yang harus diperhatikan :

1. Keadaan diri pelaku tindak pidana

- a. Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.
 - b. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi)
 - c. Peranan pelaku tindak pidana
- Bahwa sehingga *judex factie* Pengadilan Negeri Medan yang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan salah dalam pertimbangan hukumnya ;
 - Bahwa selanjutnya *judex factie* Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa yang merupakan korban yang diiming-imingi keuntungan untuk melakukan jual beli Narkotika yang beradal dari ISMAIL (DPO) dapat berdampak pelaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut yang hingga saat ini masih DPO dari jeratan hukum jika Terdakwa dieksekusi pidana mati karena dengan tidak adanya Terdakwa sebagai saksi yang menerangkan keterlibatan ISMAIL dalam jual beli narkotika tersebut ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex factie* yang menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa adalah suatu putusan yang sangat mencederai keadilan karena Pembanding/Terdakwa jelas-jelas merupakan "korban yang diiming-imingi keuntungan" dalam jual beli narkotika jenis ganja milik ISMAIL (DPO) karena beban ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang hidup sendiri dan rasa tergiur Terdakwa dengan keuntungan yang didapatkan atas pekerjaan tersebut yang mana sampai saat Terdakwa ditangkap pun Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan tersebut sedikitpun ;
 - Bahwa mengingat pada perkara a quo Terdakwa dituntut dan diputus melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yakni " Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram" dan didalam ketentuan Pasal dimaksud terdapat pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka untuk itu terdapat alasan hukum yang sah bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Terdakwa dalam mengambil langkah putusan pada perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan demikian putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan dapat dibatalkan pada tingkat banding ini ;

3. **Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Hak Asasi (Hak Hidup) Terdakwa Dalam Menjatuhkan Pidana.**

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Medan telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo dipersidangan tanpa mempertimbangkan Hak Asasi atau Hak Hidup Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan amar putusan *Judex factie* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati dimana *judex factie* Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judez factie* dalam perkara a quo seharusnya memperhatikan aspek kemanusiaan keadaan diri Terdakwa dan menjunjung hak asasi Terdakwa untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right);
- Bahwa meskipun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagai tanpa hak membeli, menerima narkoba jenis ganja milik ISMAIL (DPO), vonis terhadap Terdakwa seharusnya memperhatikan dan menimbang ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia, yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia, yang berbunyi :
Pasal 28 A UUD 1945 :
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"
Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
 - 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 2) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- Bahwa vonis pidana mati terhadap Terdakwa sangat berdampak penderitaan mendalam yang dialami keluarga Terdakwa akibat eksekusi mati, terutama bagi keluarga yaitu saudara kandung dan keponakan-keponakan Terdakwa yang masih kecil dan sangat menyayangi Terdakwa;
- Bahwa bahkan saat ini saudara Terdakwa dan keponakan-keponakan Terdakwa sangat prihatin dengan keadaan Terdakwa, yang mana selama ini Terdakwa hidup sebatang kara karena belum mempunyai anak dan isteri serta kurang mendapatkan perhatian dari saudaranya yang lain, bahkan Terdakwa juga bisa dikatakan kurang IQ nya, Terdakwa bisa dikatakan IDIOT, walaupun tidak pernah dilakukan tes medis, namun pihak keluarga yakin, dengan sikap IDIOT terdakwa maka Terdakwa bisa cepat tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh orang yang menjualkan ganja tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa kehidupan Terdakwa selama ini memprihatinkan bahwa untuk kebutuhan sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupinya, sehingga darimana Terdakwa mempunyai fikiran untuk menjual narkoba dan membelinya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) untuk 240 (dua ratus empat puluh) bungkus Narkoba tersebut kalau tidak mendapatkan iming-iming keuntungan yang besar dari pekerjaan menjual ganja dari orang yang bernama ISMAIL (DPO) ;
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak memiliki anak dan isteri, eksekusi mati terhadap Terdakwa tentunya akan menyisakan masalah psikologis bagi keluarga Terdakwa yang lain. Terdakwa sendiri mungkin secara fisik tidak lagi merasakan apa-apa dan sudah bebas dari penderitaan fisik, tetapi keluarga yang ditinggalkan akan merasakan berbagai dampak sosial yang tidak akan dapat dihapus selama hidupnya. Sedangkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sebagai pihak yang melakukan eksekusi tidak menyediakan solusi untuk mengatasi masalah psikologis keluarga Terdakwa ;

- Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan kearah keadilan restoratif (restoratif justice). Dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersifat koreksional untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam. Hukum ditegakkan demi keadilan, dan harus berdiri atas dasar ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan keilmiah. **Hukum pidana tidak selalu muncul untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan memberdayakan manusia menjadi manusia yang lebih baik.**
- Bahwa disamping itu, pidana mati juga bertentangan dengan ketentuan HAM Internasional, diantaranya Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) yang pada dasarnya menekankan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi ;
- Bahwa oleh karena itu, amar putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan jelas tidak memperhatikan Hak Asasi (Hak Hidup) Terdakwa yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat berlawanan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan **haruslah dibatalkan.**
- Bahwa Tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu :
 - 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri,
 - 2) Untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan,
 - 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya,yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP tahun 2006/2007 dengan judul Pembedaan, Pidana dan Tindakan,tujuan pembedaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ditekankan, bahwa :

1)Pembedaan bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana,memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2)Pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

- Bahwa dipersidangan pada tingkat pertama Terdakwa telah menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berlaku sopan dipersidangan, dan memohon

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, agar bisa memperbaiki diri Terdakwa selanjutnya, namun Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak menghiraukan hal tersebut ;

- Bahwa oleh karena itu, amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan jelas tidak memperhatikan Tujuan dari pemidanaan yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat berlawanan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan **haruslah dibatalkan.**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan bekenaan mengambil alih perkara ini serta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161 /Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 10 Maret 2021 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RICKY NASUTION Als KIBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya Terdakwa dihukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) ilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ricky Nasution Alias Kibo berupa pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 240 bungkus dengan berat bersih 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) gram Narkotika jenis ganja daun kering;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 10 Maret 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dititik beratkan kepada pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang lain dan oleh karenanya pidana mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diubah menjadi pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa dalam perkara ini tergolong dalam jumlah yang besar yaitu 240 Kg ganja;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 10 Maret 2021, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah in;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3161/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 10 Maret 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk selebihnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** dan **KARTO SIRAIT, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 21 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

KARTO SIRAIT, SH., MH.

Panitera Pengganti

BALLAMAN SIREGAR, SH.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT MDN